

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 51 /KPTS/II/ 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA BRAHA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BRAHA KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ternate atas perkara pidana Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tte terhadap terdakwa Saudara **Khalik Adam** yang ditetapkan sebagai terpidana pada kasus tindak kekerasan terhadap anak dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dan Denda Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
 - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 80 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan pemberhentian sementara Kepala Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan dan mengangkat Pejabat Kepala Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 ;



3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 20015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2019 tentang Batas Desa anatar Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan:
1. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ternate atas Perkara Pidana Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tte terhadap Terdakwa **Khalik Adam**
 2. Surat Camat Jailolo Selatan Nomor 140/013/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan dan pengusulan pengangkatan Pejabat Kepala Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan

MEMUTUSKAN




Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan sementara Sdr. **Khalik Adam** dari jabatan Kepala Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Sdr. **Lutfi / Nip. 19830307 200312 1007** sebagai Penjabat Kepala Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;




- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lama 6 (Enam) bulan dan atau sampai direhabilitasinya jabatan Kepala Desa atau adanya ketentuan lain oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ;
- KEEMPAT** : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat nomor: 137/KPTS/IX/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat khususnya pada lampiran Nomor Urut 3 (Tiga) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 4 Februari 2025

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid. Adm. Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Selatan di Domato.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.